



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN
RISET, DAN TEKNOLOGI
**DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN
TINGGI, RISET, DAN TEKNOLOGI**

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270

Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT DIKTI 126

Laman www.diktiristek.kemdikbud.go.id

Nomor : 6412/E2/BS.01.01/2021

31 Oktober 2021

Lampiran : -

Hal : Monitoring Pelaksanaan PTM Terbatas

Yth. Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta

Menindaklanjuti Surat Edaran No 4 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) Terbatas Tahun Akademik 2021/2022 yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi pada tanggal 13 September 2021.

Sebagaimana disampaikan pada surat edaran tersebut, pelaksanaan PTM terbatas tetap dengan menerapkan protokol kesehatan dan memprioritaskan kesehatan dan keselamatan civitas akademika serta masyarakat sekitarnya.

Sehubungan dengan hal tersebut, untuk melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan PTM terbatas, kami melakukan monitoring pelaksanaan PTM tersebut, untuk itu mohon Saudara mengisi instrumen sebagai berikut: <https://bit.ly/monitoring-ptm-terbatas-2021>

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja sama yang baik diucapkan terima kasih.

Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan,



Aris Junaidi

NIP 196306041989031022

Tembusan:

1. Plt. Dirjen Diktiristek
2. Sekretaris Ditjen Diktiristek

Catatan :

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR